



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD FATHAN Als FATHAN Bin CHAERON;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/22 Desember 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Meranti Putih No. 160 Blok H RT. 018/RW. 002, Kelurahan Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan / Jl. A Yani km. 12,6 Perumahan Handil Negara Lestari No. 14 B RT. 03/RW. 01, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 5 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FATHAN Als FATHAN Bin CHAERON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam hubungan pekerjaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FATHAN Als FATHAN Bin CHAERON dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan nomor: 0091/YDI.PGA/SPK/IV/17 tanggal 17 April 2017;
  - 1 (satu) Exemplar selisih hasil Audit Stock Taking April 2020 Warehouse Kapuas tanggal 06 April 2020;Terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa berupa permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD FATHAN Als FATHAN Bin CHAERON, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Oktober 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Cabang/Gudang PT. YANMAR DIESEL INDONESIA Jalan Trans Kalimantan RT. 10, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Oktober 2019 terdakwa yang merupakan karyawan PT. YANMAR DIESEL INDONESIA membutuhkan uang tambahan untuk istri terdakwa yang akan melahirkan sehingga timbul niat terdakwa menjual spare part alat pertanian merk YANMAR milik PT. YANMAR DIESEL INDONESIA kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. YANMAR DIESEL INDONESIA dengan cara terdakwa secara diam-diam menawarkan spare part alat pertanian merk YANMAR kepada Saksi ABDUL HADI Als HADI Bin SURIYANI dan para pembeli lainnya kemudian sekira bulan November 2019 Saksi ABDUL HADI Als HADI Bin SURIYANI dan para pembeli lainnya datang ke Gudang PT. YANMAR DIESEL INDONESIA untuk bertemu dengan terdakwa dan melakukan transaksi jual beli spare part merk YANMAR. Perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sampai dengan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB datang Saksi AHMAD ERI RIYADHI Bin DAMAN HURI selaku tim audit dari Kantor Pusat PT. YANMAR DIESEL INDONESIA ke Kantor Cabang/Gudang PT. YANMAR DIESEL INDONESIA Jalan Trans Kalimantan RT. 10, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan melakukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan spare part milik PT. YANMAR DIESEL INDONESIA dimana dari hasil audit tersebut ditemukan sebanyak 117 spare part yang sudah dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan PT. YANMAR DIESEL INDONESIA dan hasil penjualan sebesar spare part sebesar Rp. 108.307.020,- (seratus delapan juta tiga ratus tujuh ribu dua puluh rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. YANMAR DIESEL INDONESIA sehingga mengakibatkan PT. YANMAR DIESEL INDONESIA mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 108.307.020,- (seratus delapan juta tiga ratus tujuh ribu dua puluh rupiah);

Bahwa spare part merk YANMAR milik PT. YANMAR DIESEL INDONESIA tidak diperbolehkan di perjual belikan kepada pembeli secara langsung namun harus di distribusikan kepada Dealer (Distributor) atas perintah dari Kantor Pusat PT. YANMAR DIESEL INDONESIA;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 108.307.020,- (seratus delapan juta tiga ratus tujuh ribu dua puluh rupiah) dan digunakan secara pribadi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP;  
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD FATHAN Als FATHAN Bin CHAERON, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Oktober 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Cabang/Gudang PT. YANMAR DIESEL INDONESIA Jalan Trans Kalimantan RT. 10, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Oktober 2019 terdakwa yang merupakan karyawan PT. YANMAR DIESEL INDONESIA membutuhkan uang tambahan untuk istri terdakwa yang akan melahirkan sehingga timbul niat terdakwa menjual

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spare part alat pertanian merk YANMAR milik PT. YANMAR DIESEL INDONESIA kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. YANMAR DIESEL INDONESIA dengan cara terdakwa secara diam-diam menawarkan spare part alat pertanian merk YANMAR kepada Saksi ABDUL HADI Als HADI Bin SURIYANI dan para pembeli lainnya kemudian sekira bulan November 2019 Saksi ABDUL HADI Als HADI Bin SURIYANI dan para pembeli lainnya datang ke Gudang PT. YANMAR DIESEL INDONESIA untuk bertemu dengan terdakwa dan melakukan transaksi jual beli spare part merk YANMAR. Perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sampai dengan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB datang Saksi AHMAD ERI RIYADHI Bin DAMAN HURI selaku tim audit dari Kantor Pusat PT. YANMAR DIESEL INDONESIA ke Kantor Cabang/Gudang PT. YANMAR DIESEL INDONESIA Jalan Trans Kalimantan RT. 10, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan melakukan penghitungan spare part milik PT. YANMAR DIESEL INDONESIA dimana dari hasil audit tersebut ditemukan sebanyak 117 spare part yang sudah dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan PT. YANMAR DIESEL INDONESIA dan hasil penjualan sebesar spare part sebesar Rp. 108.307.020,- (seratus delapan juta tiga ratus tujuh ribu dua puluh rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. YANMAR DIESEL INDONESIA sehingga mengakibatkan PT. YANMAR DIESEL INDONESIA mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 108.307.020,- (seratus delapan juta tiga ratus tujuh ribu dua puluh rupiah);

Bahwa spare part merk YANMAR milik PT. YANMAR DIESEL INDONESIA tidak diperbolehkan di perjual belikan kepada pembeli secara langsung namun harus di distribusikan kepada Dealer (Distributor) atas perintah dari Kantor Pusat PT. YANMAR DIESEL INDONESIA;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 108.307.020,- (seratus delapan juta tiga ratus tujuh ribu dua puluh rupiah) dan digunakan secara pribadi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) maka untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Rifani Als Ifan Bin Bahtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
    - Bahwa Saksi bekerja di Gudang PT. YANMAR DIESEL INDONESIA jalan Trans Kalimantan Rt.10 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 dan sekarang sudah keluar dari perusahaan tersebut;
    - Bahwa Terdakwa adalah karyawan di Gudang PT. YANMAR DIESEL INDONESIA PT sebagai Kepala Perwakilan Yanmar Kapuas yang menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
    - Bahwa Saksi bekerja dibagian Mekanik (perbaikan alat), sedangkan Terdakwa juga bekerja di Gudang PT. YANMAR DIESEL INDONESIA merupakan Kepala Cabang di Kapuas yang merupakan atasan Saksi ;
    - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 di gudang YANMAR alat mesin pertanian jalan Trans Kalimantan Rt. 10 Kel. Selat Utara Kec. Selat Kabupaten Kapuas, Terdakwa telah menjual barang berupa alat spare part alat pertanian merk YANMAR milik PT. YANMAR DIESEL INDONESIA dan uang hasil penjualannya diambil oleh Terdakwa ;
    - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya;
    - Bahwa mekanisme penjualan spart part di Perusahaan tersebut yaitu penjualan spart part dilakukan oleh Dealer, kecuali tidak ada dealernya;
    - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual spare part dari Tim Audit namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak barang yang dijual Terdakwa dan berapa banyak uang yang diperoleh;
    - Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung dikeluarkan dari perusahaan;
    - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin perusahaan saat menjual spare part perusahaan;
    - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya kepada Saksi pada saat audit;
    - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan nomor : 0091/YDI.PGA/SPK/IV/17 tanggal 17 April 2017 dan 1 (satu) Exemplar selisih hasil Audit Stock Taking April 2020 Warehouse Kapuas tanggal 06 April 2020;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahmad Eri Riyadhi Bin Daman Huri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. YANMAR DIESEL INDONESIA sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa jabatan Saksi di PT. YANMAR DIESEL INDONESIA adalah sebagai Kepala Departemen Spart Part yang bertugas sebagai pengelola Spart Part dan melakukan penjualan ke Dealer;
  - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. YANMAR DIESEL INDONESIA di jalan Trans Kalimantan Rt.10 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Kepala Perwakilan YANMAR Kapuas yang bekerja sejak 17 April 2017 sampai dengan 11 Februari 2020 dan sekarang tidak bekerja lagi yang bekerja sebagai Kepala Perwakilan Yanmar Kapuas yang menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa mekanisme cara kerja di Gudang PT. YANMAR DIESEL INDONESIA di jalan Trans Kalimantan Rt.10 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yaitu melakukan distribusi spar part yang dikirim dari pusat kemudian didistribusikan kepada dealer (distributor) atas perintah dari pusat setelah barang itu sampai ke dealer (distributor) lalu surat jalannya dilaporkan ke Pusat dan bukan untuk penjualan produk Yanmar ;
  - Bahwa pada saat melakukan audit tanggal 11 Februari 2020 di Kantor YANMAR SERVIS CENTER Kapuas Jln. Lintas Kalimantan, Saksi mengetahui barang milik PT. YANMAR DIESEL INDONESIA yang diaudit tidak sesuai dengan stok barang yang ada dan terdapat selisih keuangan sebesar  $\pm$  Rp108.307.020 (Seratus Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Puluh Rupiah);
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Tim audit datang ke gudang/kantor cabang PT. YANMAR DIESEL INDONESIA untuk melakukan audit stock opname spare part di tempat tersebut, kemudian pada saat audit banyak stock opname spare part yang kurang, kemudian pada saat itu Terdakwa mengakui telah menjual barang berupa alat spare part alat pertanian merk YANMAR milik PT. YANMAR DIESEL INDONESIA tanpa sepengetahuan perusahaan dan uang hasil penjualannya diambil oleh Terdakwa ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan audit internal Terdakwa mengakui kalau spar part milik PT. YANMAR DIESEL INDONESIA telah dijual dan uang hasil penjualannya telah digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa menjual barang/spar part yang ada digudang Yanmar Kapuas di jalan Trans Kalimantan Rt.10 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ke konsumen secara langsung tanpa sepengetahuan kantor Pusat dan menggunakan uang hasil penjualan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa yang berhak menjual spar part adalah berdasarkan perintah dari Kantor Pusat Dealer dan produk YANMAR hanya untuk produksi mesin dan didistribusikan langsung ke dealer bukan untuk dijual langsung ke konsumen;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penjualan spar part Terdakwa tidak meminta izin kantor pusat PT. YANMAR DIESEL INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan sebesar Rp193.307.020,00 dan yang belum dikembalikan sebesar Rp108.307.020,00 (seratus delapan tiga ratus tujuh ribu dua puluh rupiah);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. YANMAR DIESEL INDONESIA mengalami kerugian sejumlah Rp108.307.020 (Seratus Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Puluh Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan nomor : 0091/YDI.PGA/SPK/IV/17 tanggal 17 April 2017 dan 1 (satu) Exemplar selisih hasil Audit Stock Taking April 2020 Warehouse Kapuas tanggal 06 April 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Gidion Jeffri Poerba Anak dari Rudyson dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. YANMAR DIESEL INDONESIA kantor Pusat Depok sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. YANMAR DIESEL INDONESIA adalah Supervisor Legal yang bertugas menangani permasalahan karyawan;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. YANMAR DIESEL INDONESIA di jalan Trans Kalimantan Rt.10 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Kepala Perwakilan YANMAR Kapuas yang bekerja sejak 17 April 2017 sampai dengan 11 Februari 2020 dan sekarang tidak bekerja lagi yang bekerja sebagai Kepala Perwakilan Yanmar Kapuas yang menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi pada saat melakukan audit tanggal 11 Februari 2020 di Kantor YANMAR SERVIS CENTER Kapuas Jln. Lintas Kalimantan, barang milik PT. YANMAR DIESEL INDONESIA yang diaudit tidak sesuai dengan stok barang yang ada dan terdapat selisih keuangan sebesar  $\pm$  Rp108.307.020,00 (Seratus Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Puluh Rupiah);
- Berdasarkan hasil audit tersebut Saksi mendapatkan laporan bahwa Terdakwa menjual barang/spar part yang ada digudang Yanmar Kapuas di jalan Trans Kalimantan Rt.10 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ke konsumen secara langsung tanpa sepengetahuan kantor Pusat dan menggunakan uang hasil penjualan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa yang berhak menjual spar part adalah berdasarkan perintah dari Kantor Pusat Dealer dan produk YANMAR hanya untuk produksi mesin dan didistribusikan langsung ke dealer bukan untuk dijual langsung ke konsumen;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penjualan spar part Terdakwa tidak meminta izin kanto pusat PT. YANMAR DIESEL INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan sebesar Rp193.307.020,00 dan yang belum dikembalikan sebesar Rp108.307.020,00 (seratus delapan tiga ratus tujuh ribu dua puluh rupiah);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. YANMAR DIESEL INDONESIA mengalami kerugian sejumlah Rp108.307.020,00 (Seratus Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Puluh Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui telah terjadi pengembalian uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) karena terdapat bukti transfernya;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penjualan spar part Terdakwa tidak meminta izin kanto pusat PT. YANMAR DIESEL INDONESIA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan nomor :

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0091/YDI.PGA/SPK/IV/17 tanggal 17 April 2017 dan 1 (satu) Exemplar selisih hasil Audit Stock Taking April 2020 Warehouse Kapuas tanggal 06 April 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Abdul Hadi Als Hadi Bin Suriyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi telah membeli spar part alat pertanian merk YAMNAR dari Terdakwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan November tahun 2019 di Gudang PT. YANMAR DIESEL INDONESIA jalan Trans Kalimantan Rt. 10 Kel. Selat Utara Kec. Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual alat spar part pertanian karena sebelumnya Saksi mengikuti pelatihan dan pada saat itu ada yang memberitahukan bahwa di Kapuas ada yang menjualnya yaitu di PT. YANMAR DIESEL INDONESIA cabang Kapuas;
- Bahwa Saksi sudah membeli sebanyak 3x hari Terdakwa yaitu barang yang dibeli berupa barang jenis Element Assy, oli mesin dan oli garden sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan secara cash/tunai kemudian Terdakwa menyerahkan nota/kwitansi pembelian spar part alat pertanian dan surat jalan kepada Saksi;
- Bahwa pembelian barang ke tiga kalinya Saksi lakukan pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan nomor : 0091/YDI.PGA/SPK/IV/17 tanggal 17 April 2017 dan 1 (satu) Exemplar selisih hasil Audit Stock Taking April 2020 Warehouse Kapuas tanggal 06 April 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. YANMAR DIESEL INDONESIA cabang Kapuas di jalan Trans Kalimantan Rt.10 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Kepala Mekanik YANMAR Kapuas yang bekerja sejak 17 April 2017 sampai dengan 11 Februari 2020 dan sekarang tidak bekerja lagi yang menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wib di Kantor Cabang / gudang PT. YANMAR DIESEL INDONESIA jalan Trans Kalimantan Rt. 10 Kel. Selat Utara Kec. Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah menjual barang berupa alat spare part pertanian merk YANMAR milik PT. YANMAR DIESEL INDONESIA namun uangnya tidak Terdakwa setorkan ke PT. YANMAR DIESEL INDONESIA;
- Bahwa Terdakwa menjual barang spare part Tersebut kepada para pembeli yang Terdakwa lupa namanya yang menggunakan alat pertanian merk YANMAR;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2019 Terdakwa menjual barang berupa spare part alat pertanian merk YANMAR kepada para pembeli dan saat itu Terdakwa memerlukan uang untuk mengobati mertua Terdakwa yang sedang sakit sehingga Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan itu, tidak lama kemudian istri Terdakwa melahirkan dan juga mempergunakan uang hasil penjualan tersebut hingga Terdakwa meminjamkan uang kepada teman Terdakwa namun tidak dikembalikannya juga menggunakan uang tersebut sampai dengan hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib, datang tim audit dari Kantor Pusat dan pada saat itu menghitung barang yang mana saat itu banyak barang yang tidak ada namun hasil penjualannya tidak disetorkan kepada pihak Perusahaan dan hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan dan diamankan pihak Kepolisian di rumah Terdakwa di jalan A. Yani Km. 12,6 Perumahan Handil Negara Lestari No. 14 B Rt. 03 Rw. 01 Kel. Gambut Kec. Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa menjual spare part tersebut di kantor PT. YANMAR DIESEL INDONESIA cabang Kapuas di jalan Trans Kalimantan Rt.10 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan Perusahaan tidak mengetahui hal Terdakwa menjual spare part;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual spare part tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak Sebagian atau seluruhnya atas barang yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin PT. YANMAR DIESEL INDONESIA saat menjual barang tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan PT. YANMAR DIESEL INDONESIA;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan sebesar Rp193.307.020,00 dan yang belum dikembalikan sebesar Rp108.307.020,00 (seratus delapan tiga ratus tujuh ribu dua puluh rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pimpinan PT. YANMAR DIESEL INDONESIA saat menjual spare part tersebut;
  - Bahwa Terdakwa ada membuat surat pernyataan yang menerangkan Terdakwa menjual spare part dan mengembalikan uang kepada PT. YANMAR DIESEL INDONESIA sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya hanya seorang diri dan saat melakukan perbuatannya Terdakwa mengeluarkan surat jalan dan kwitansi;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan nomor : 0091/YDI.PGA/SPK/IV/17 tanggal 17 April 2017 dan 1 (satu) Exemplar selisih hasil Audit Stock Taking April 2020 Warehouse Kapuas tanggal 06 April 2020;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan nomor : 0091/YDI.PGA/SPK/IV/17 tanggal 17 April 2017;
- 1 (satu) Exemplar selisih hasil Audit Stock Taking April 2020 Warehouse Kapuas tanggal 06 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. YANMAR DIESEL INDONESIA cabang Kapuas yang bekerja sejak 17 April 2017 sampai dengan 11 Februari 2020 sebagai Kepala Perwakilan Yanmar Kapuas yang menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Februari 2020 Terdakwa menjual barang kepada Saksi Abdul Hadi Als Hadi Bin Suriyani sebanyak 3 (tiga) kali dan para pembeli lainnya berupa spare part alat pertanian merk YANMAR milik PT. YANMAR DIESEL INDONESIA namun uangnya tidak Terdakwa setorkan ke PT. YANMAR DIESEL INDONESIA sampai dengan hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Cabang / gudang PT. YANMAR DIESEL INDONESIA jalan Trans Kalimantan Rt. 10 Kel.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selat Utara Kec. Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, datang tim audit dari Kantor Pusat dan pada saat itu menghitung barang yang mana saat itu banyak barang yang tidak ada namun hasil penjualannya tidak disetorkan kepada pihak Perusahaan dan hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan dan diamankan pihak Kepolisian di rumah Terdakwa di jalan A. Yani Km. 12,6 Perumahan Handil Negara Lestari No. 14 B Rt. 03 Rw. 01 Kel. Gambut Kec. Gambut Kabupaten Banjar;

- Bahwa Terdakwa menjual spare part tersebut di kantor PT. YANMAR DIESEL INDONESIA cabang Kapuas di jalan Trans Kalimantan Rt.10 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan Perusahaan tidak mengetahui hal Terdakwa menjual spare part;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pimpinan PT. YANMAR DIESEL INDONESIA saat menjual spare part tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual spare part tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak Sebagian atau seluruhnya atas barang yang Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin PT. YANMAR DIESEL INDONESIA saat menjual barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah hasil penjualan untuk digunakan kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. YANMAR DIESEL INDONESIA mengalami kerugian materiil sejumlah Rp193.307.020,00 kemudian Terdakwa ada mengembalikan uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan yang belum dikembalikan sebesar Rp108.307.020,00 (seratus delapan tiga ratus tujuh ribu dua puluh rupiah);
- Bahwa dalam perkara ini diamankan barang bukti yaitu berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan nomor : 0091/YDI.PGA/SPK/IV/17 tanggal 17 April 2017 dan 1 (satu) Exemplar selisih hasil Audit Stock Taking April 2020 Warehouse Kapuas tanggal 06 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **AHMAD FATHAN Als FATHAN Bin CHAERON** sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut “*Memori Van Toelichting*” bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditunjukkan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui, dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan bahwa pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Februari 2020 Terdakwa menjual barang kepada Saksi Abdul Hadi Als Hadi Bin Suriyani sebanyak 3 (tiga) kali dan para pembeli lainnya berupa spare part alat pertanian merk YANMAR milik PT. YANMAR DIESEL INDONESIA namun uangnya tidak Terdakwa setorkan ke PT. YANMAR DIESEL INDONESIA sampai dengan hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Cabang / gudang PT. YANMAR DIESEL INDONESIA jalan Trans Kalimantan Rt. 10 Kel. Selat Utara Kec. Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, datang tim audit dari Kantor Pusat dan pada saat itu menghitung barang yang mana saat itu banyak barang yang tidak ada namun hasil penjualannya tidak disetorkan kepada pihak Perusahaan dan hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan dan diamankan pihak Kepolisian di rumah Terdakwa di jalan A. Yani Km. 12,6 Perumahan Handil Negara Lestari No. 14 B Rt. 03 Rw. 01 Kel. Gambut Kec. Gambut Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa spare part alat pertanian merk YANMAR adalah milik PT. YANMAR DIESEL INDONESIA dan Terdakwa tidak memiliki Hak seluruhnya ataupun sebagian atas pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa dengan cara Terdakwa menjual barang spare part alat pertanian merk YANMAR milik PT. YANMAR DIESEL INDONESIA kepada Saksi Abdul Hadi Als Hadi Bin Suriyani dan para pembeli lainnya namun uangnya tidak Terdakwa setorkan ke PT. YANMAR DIESEL INDONESIA padahal Terdakwa secara sadar mengetahui dan menyadari perbuatannya tersebut salah dan tidak seperti yang diperuntukkan karena Terdakwa adalah Kepala Perwakilan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanmar Kapuas sudah sepatutnya memahami dan menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan PT. YANMAR DIESEL INDONESIA serta Terdakwa dalam keterangannya sebelumnya sudah memahami dan menyadari bahwa perbuatan memiliki yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan memiliki yang dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa tidak meminta izin PT. YANMAR DIESEL INDONESIA selaku pemilik spare part alat pertanian merk YANMAR untuk kemudian Terdakwa menjual spare part alat pertanian merk YANMAR kepada Saksi Abdul Hadi Als Hadi Bin Suriyani dan para pembeli lainnya namun uangnya tidak Terdakwa setorkan ke PT. YANMAR DIESEL INDONESIA adalah untuk mendapat keuntungan dengan cara uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya serta mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum ;

**Ad. 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:**

Menimbang, bahwa memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda yang berwujud atau benda yang tak berwujud, karena sifat tindak pidana penggelapan ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang digelapkan harus berharga, walaupun perkataan “harga” disini tidak selalu memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan barang maka Majelis berpendapat spare part alat pertanian merk YANMAR milik PT. YANMAR DIESEL INDONESIA adalah benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut milik orang lain yang seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku turut berhak atas sebagian benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan bahwa spare part alat pertanian merk YANMAR adalah milik PT. YANMAR DIESEL INDONESIA dan Terdakwa tidak memiliki Hak seluruhnya ataupun sebagian atas spare part alat pertanian merk YANMAR tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah cukup dibuktikan bahwa barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku yang asalnya bukan dari suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang digolongkan sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkataan “kekuasaan” berasal dari kata dasar “kuasa” yang dapat diartikan sebagai suatu kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, namun perkataan kekuasaan dalam unsur ini harus diartikan dalam satu kesatuan yang mana maksud dari kekuasaan tersebut atas suatu barang, sehingga perkataan “barang” disini diartikan juga sebagai benda umum atau segala sesuatu yang berwujud/ berjasad;

Menimbang, bahwa sebagai satu kesatuan unsur ini perkataan “bukan karena kejahatan” diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku sebagaimana yang telah disahkan oleh hukum tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan bahwa pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Februari 2020 Terdakwa menjual barang kepada Saksi Abdul Hadi Als Hadi Bin Suriyani sebanyak 3 (tiga) kali dan para pembeli lainnya berupa spare part alat pertanian merk YANMAR milik PT. YANMAR DIESEL INDONESIA namun uangnya tidak Terdakwa setorkan ke PT. YANMAR DIESEL INDONESIA sampai dengan hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Cabang / gudang PT. YANMAR DIESEL INDONESIA jalan Trans Kalimantan Rt. 10 Kel. Selat Utara Kec. Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, datang tim audit dari Kantor Pusat dan pada saat itu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung barang yang mana saat itu banyak barang yang tidak ada namun hasil penjualannya tidak disetorkan kepada pihak Perusahaan dan hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan dan diamankan pihak Kepolisian di rumah Terdakwa di jalan A. Yani Km. 12,6 Perumahan Handil Negara Lestari No. 14 B Rt. 03 Rw. 01 Kel. Gambut Kec. Gambut Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan dan selaku Kepala Perwakilan PT. YANMAR DIESEL INDONESIA Kapuas yang terletak di Kantor Cabang / gudang PT. YANMAR DIESEL INDONESIA jalan Trans Kalimantan Rt. 10 Kel. Selat Utara Kec. Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, karenanya sudah merupakan tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa atas spare part alat pertanian merk YANMAR milik PT. YANMAR DIESEL INDONESIA di Gudang/kantor PT. YANMAR DIESEL INDONESIA jalan Trans Kalimantan Rt. 10 Kel. Selat Utara Kec. Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, karenanya spare part alat pertanian merk YANMAR tersebut berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan yang merupakan *rechts delicten* (sesuatu yang dilarang), karena sudah merupakan tugas dan tanggung jawab dari terdakwa atas spare part alat pertanian merk YANMAR, dan penguasaan spare part alat pertanian merk YANMAR menjadi melawan hukum karena Terdakwa telah menggunakannya untuk kepentingan pribadi dengan cara dijual kepada Saksi Abdul Hadi Als Hadi Bin Suriyani dan para pembeli lainnya tanpa seizin dari PT. YANMAR DIESEL INDONESIA dan uang hasil penjualannya tidak Terdakwa setorkan kepada PT. YANMAR DIESEL INDONESIA;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum ;

**Ad.4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa syarat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu syarat dari unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena hubungan kerja” adalah antara Terdakwa dengan korban terdapat hubungan pengupahan, misal majikan dengan pembantu rumah tangga; Yang dimaksud dengan “karena pencaharian / mata pencaharian” adalah apabila seorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu sesuai dengan jabatannya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sedangkan yang dimaksud dengan “mendapat upah untuk itu” adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, lalu mendapatkan upah atas jasanya tersebut, misal pekerja stasiun yang membawakan barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah karyawan di PT. YANMAR DIESEL INDONESIA cabang Kapuas sebagai Kepala Perwakilan Yanmar Kapuas yang menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dari fakta tersebut Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya mempunyai tugas dan wewenang yang dibatasi oleh PT. YANMAR DIESEL INDONESIA dan selama bekerja sebagai Kepala Perwakilan Yanmar Kapuas terdakwa mendapatkan gaji tetap setiap bulannya, sehingga dapat diketahui penguasaan Terdakwa atas spare part alat pertanian merk YANMAR tersebut disebabkan adanya hubungan pencaharian, karena antara Terdakwa dengan PT. YANMAR DIESEL INDONESIA terikat hubungan “karena pencaharian”;

Menimbang, bahwa oleh karena “karena pencaharian” merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam unsur, maka dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur ini, maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut:**

Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “*Voorgezett Handeling*”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (dader) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama dan satu macam.
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan bahwa pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Februari 2020 Terdakwa menjual barang kepada Saksi Abdul Hadi Als Hadi Bin Suriyani sebanyak 3 (tiga) kali dan para pembeli lainnya berupa spare part alat pertanian merk YANMAR milik PT. YANMAR DIESEL INDONESIA namun uangnya tidak Terdakwa setorkan ke PT. YANMAR DIESEL INDONESIA sampai dengan hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Cabang / gudang PT. YANMAR DIESEL INDONESIA jalan Trans Kalimantan Rt. 10 Kel. Selat Utara Kec. Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, datang tim audit dari Kantor Pusat dan pada saat itu menghitung barang yang mana saat itu banyak barang yang tidak ada namun hasil penjualannya tidak disetorkan kepada pihak Perusahaan dan hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan dan diamankan pihak Kepolisian di rumah Terdakwa di jalan A. Yani Km. 12,6 Perumahan Handil Negara Lestari No. 14 B Rt. 03 Rw. 01 Kel. Gambut Kec. Gambut Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan berkali-kali, sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan Februari 2020 berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah sama dan satu macam serta Terdakwa melakukan perbuatannya setiap kali Saksi Abdul Hadi Als Hadi Bin Suriyani dan pembeli lainnya ingin membeli spare part alat pertanian merk YANMAR sehingga menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan terus-menerus, sehingga unsur "beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut" telah terpenuhi dan terbukti, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sehingga berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh PT. YANMAR DIESEL INDONESIA sejumlah Rp108.307.020,00 (seratus delapan juta tiga ratus tujuh ribu dua puluh rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan nomor : 0091/YDI.PGA/SPK/IV/17 tanggal 17 April 2017 dan 1 (satu) Exemplar selisih hasil Audit Stock Taking April 2020 Warehouse Kapuas tanggal 06 April 2020 adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara AHMAD FATHAN Als FATHAN Bin CHAERON, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FATHAN Als FATHAN Bin CHAERON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan nomor : 0091/YDI.PGA/SPK/IV/17 tanggal 17 April 2017;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exemplar selisih hasil Audit Stock Taking April 2020 Warehouse Kapuas tanggal 06 April 2020;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Inggit Suci Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Norliani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh Eka Yana Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)